

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian mengenai **Pelaksanaan Pendampingan Biopsikososial Spiritual Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih**, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk pendampingan Biopsikososial Spiritual yang di berikan melalui Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara sebagai bentuk upaya pemulihan, yakni berupa perawatan, pengasuhan, dan pembinaan bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pemulihan ini adalah segala upaya untuk memberikan penguatan terhadap perempuan korban tindak kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis maupun spiritual nya. Kegiatan pelayanan sosial dalam penelitian ini merupakan amanat yang sesuai dalam isi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih serius dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga sosial yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merespon kasus-kasus tersebut. Upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga perlu diterapkan dan ditegaskan seadil-adilnya, serta respon dan peran pekerja sosial bersama dengan tenaga profesional lainnya pun sangat penting, khususnya dalam mengembalikan keberfungsian perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui pendampingan Biopsikososial Spiritual. Pelayanan sosial yang dilaksanakan di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih melalui pendampingan Biopsikososial Spiritual ini di rasa sangat memiliki kontribusi positif bagi pemulihan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Karena perempuan memiliki hak yang sama serta berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih, terdapat beberapa masukan yang perlu peneliti sampaikan. Berikut peneliti dapat memberikan masukan kepada :

1. Perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar :
  - a. Dapat terbuka dengan permasalahan tindak KDRT yang dialaminya kepada konselor seperti psikolog atau pekerja sosial atau kepada orang lain yang dapat di percaya.
  - b. Dapat menyadari bahwa tindak KDRT yang dialami bukan suatu aib yang harus disembunyikan, melainkan perlu adanya penanganan lebih lanjut dan tindak pidana yang harus secepatnya dilaporkan.
  - c. Diharapkan WBS bisa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pendampingan dengan memanfaatkan fasilitas atau sarana prasarana yang telah disediakan oleh pihak panti, sehingga WBS bisa menjadi pribadi yang mempunyai bekal dan pegangan hidup terutama dalam menjalankan peran dan fungsi Biopsikososial Spiritual nya secara wajar.
2. Pihak Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih, agar :
  - a. Memanfaatkan kembali fasilitas serta sarana dan prasarana yang telah ada atau membarui fasilitas penunjang pelayanan sosial agar lebih optimal, sehingga dapat digunakan oleh WBS dalam pelaksanaan pendampingan.
  - b. Menambah personil tenaga profesional seperti pekerja sosial agar pada setiap pelaksanaan pendampingan terhadap WBS yang ada dapat tertangani semuanya, seperti pemberian penguatan dan rasa aman.
  - c. Dapat memberikan sosialisasi terkait hak-hak sebagai perempuan, UU PKDRT, serta mekanisme pelaporan agar para WBS termasuk korban KDRT dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi tindak kekerasan pada diri nya, yang dimana sosialisasi tersebut juga dapat bermanfaat untuk menurunkan angka kasus tindak KDRT di masyarakat.